



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 139 / 400 / 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR : 96 /400/ 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FORUM KOTA SEHAT
MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2024
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa adanya rotasi dan mutasi dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Pariaman sehingga adanya perubahan tugas dan fungsi;
- b. bahwa adanya anggota Tim Forum Kota Sehat yang berada di luar Kota Pariaman sehingga tidak bisa berkontribusi dalam kegiatan forum Kota Sehat;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan huruf b pandang perlu dilakukan perubahan atas keputusan Walikota nomor : 96/400/2021 tentang Pembentukan Tim Forum Kota Sehat Masa Bakti tahun 2021 - 2024 Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-185 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

Memperhatikan : Hasil evaluasi dan musyawarah pengurus Tim Forum Kota Sehat Kota Pariaman pada tanggal 30 November 2022 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman nomor : 96 /400/ 2021 tentang pembentukan tim forum kota sehat Dengan masa bakti Tahun 2021 – 2024 Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilakukan terhadap lampiran Keputusan Walikota Nomor 96/400/2021 tentang Pembentukan Tim Forum Kota Sehat dengan masa bakti Tahun 2021-2024 Kota Pariaman.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka ketentuan sebagaimana tercantum pada Keputusan Walikota Pariaman Nomor 96/400/2021 tentang Pembentukan Tim Forum Kota Sehat dengan masa bakti Tahun 2021-2024 Kota Pariaman sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 APRIL 2023
WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
NO / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEBIDHAK PARIAMAN	6/4-23
SISTEM AL MINISTRASI PARIAMANTAN VERDI	05/4-23
KEBIDHAK HUKUM KOTA	16/4-23
KEBIDHAK PERKOTAAN	16/4-23


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

Nomor : 139 / 400 / 2023
 Tanggal : 14 APRIL 2023
 Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR: 96 /400/ 2021
 TENTANG TIM FORUM KOTA SEHAT KOTA PARIAMAN MASA BAKTI
 2021 - 2024

No	Nama	Asal Organisasi	Jabatan Dalam Tim
1.	dr. Syafrudin Tamar,Sp.PD,KKV.FINASIM	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Dr. dr. Lucyanel Arlym, MARS	TP PKK	Wakil Ketua I
3.	Dr Syofyan, S.Si, M.Farm, Apt	IAI	Wakil Ketua II
4.	H. Ir. Bakhtiar Sultan	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua III
5.	H. Febby Dt Bansa	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua IV
6.	Susrikawati,SKM	IBI	Sekretaris
7.	Muhammad Hendri, SKM.M.Kes	HAKLI	Bendahara
SEKRETARIAT			
1.	Syaiful Indra, SKM. M.Kes	HAKLI	Koordinator
2.	Randi Mustarizal, AMKL	HAKLI	Wakil
3.	Indra Gustian, Amd.KL	HAKLI	Anggota
4.	Ns. Chandra Yeldi, S.Kep	PPNI	Anggota
5.	Dewi Devilia Nurmia Putri, S.Kep	TP PKK	Anggota
6.	Yurnila, SKM	PERSAGI	Anggota
7.	Nurbima, Amd.Farm	PAFI	Anggota
8.	Jaini Efendi	KNPI	Anggota
9.	Olivia Lukman, SKM	HAKLI	Anggota
10.	Febrina Yusfaren, SKM	IAKMI	Anggota
TIM TEKNIS			
Koordinator Kecamatan Pariaman Selatan			
1.	Fajri Jakfar, S.Sos. MM	Tokoh Masyarakat	Koordinator
2.	Dr. Anung Respati, MKM	IDI	Wakil
3.	H. Amril, S.Kep, M.Kes	PPNI	Anggota
4.	Nasrial Basri	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	Maili Susiyeti, SKM	IAKMI	Anggota
6.	Mustikawati	Tokoh Masyarakat	Anggota
Koordinator Kecamatan Pariaman Tengah			
1.	H. Syahrul, SKM, M.Kes	PPNI	Koordinator
2.	Drs Djusnaini, Apt	Tokoh Masyarakat	Wakil
3.	Maitialdi	Tokoh Masyarakat	Anggota
4.	Yosvenny, SKM, MKM	PATELKI	Anggota
5.	Solfihardi	Organda	Anggota
6.	Doni Paslah, SKM	Hakli	Anggota
7.	Ns. Surya Nanda, S.Kep, MKM	PPNI	Anggota
8.	Rostri Zaelvi, SST	IBI	Anggota
Koordinator Kecamatan Pariaman Utara			
1.	Drs. Lanefi	Tokoh Masyarakat	Koordinator
2.	Agusmai	Tokoh Masyarakat	Wakil
3.	Fatmiyetti	LSM	Anggota
4.	Priyaldi, SE	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	H. Iryon	LKAAM	Anggota
6.	Oscar	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	Prihatin Agusalputra, Amd.RM	Tokoh Masyarakat	Anggota

	Koordinator Kecamatan Pariaman Timur 1. Hj.Yunizarti, S.Pd. MM 2. Isneli Warni, SKM 3. Delri Soni, SKM.MKM 4. Badriah Khalidi, SKM 5. Rusli 6. Dra.Hasnah Mila, MM	Tokoh Masyarakat IAKMI PPPKMI IBI Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat	Koordinator Wakil Anggota Anggota Anggota Anggota
--	---	--	--

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SINDAKO PARIAMAN	4/6/23
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	20/4/23
KABID HUKUM & HAK	16/4.23
KABID PERUNDANG- UNDANGAN	16/4/23